

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga yang utuh adalah dambaan setiap pasangan suami istri. Untuk meraih dan mewujudkan keluarga yang didambakan tersebut diperlukan kerja sama dari seluruh anggota keluarga. Kerja sama yang baik harus dimulai sejak kedua pasangan tersebut menikah. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak masing-masing memiliki peran. Dengan berkeluarga manusia mampu merasakan kasih sayang dan merasa tentram dalam menjalani bahtera kehidupan, sebagaimana firman Allah SWT, dalam QS. Ar-Rum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

UIN IMAM BONJOL

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”(QS. Ar-Rum/30:21).

Hal ini sesuai dengan tafsir Al-Mishbah menyimpulkan bahwa salah satu bukti kuasa Allah yang ditemukan dalam syariat pernikahan. Pernikahan melahirkan ketenangan batin dan Allah menjadikan pasangan suami istri masing-masing merasakan ketenangan di samping pasangannya cenderung kepadanya,

dengan tumbuhnya rasa kasih sayang, tentram dan damai sehingga menjadikan keluarga yang bahagia.¹

Sudiman mengatakan pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.² Istilah pemahaman adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan mampu memahami arti atau konsep, situasi, serta fakta yang diketahuinya. Berdasarkan teori diatas, sudah seharusnya seorang calon pengantin memahami hak dan kewajiban suami istri. Jadi sangat disayangkan apabila seorang calon pengantin tidak memahami hak dan kewajiban suami istri.

Cara setiap KUA menerapkan bimbingan pranikah bagi calon pengantin berbeda-beda, ada yang melaksanakan bimbingan pranikah dengan mengumpulkan semua calon pengantin dalam satu tempat dan diberikan materi tentang pernikahan, ada pula yang memberikan nasehat tentang pernikahan pada calon pengantin atau kepala KUA memanggil sepasangan calon pengantin untuk memberikan nasehat tentang pernikahan. Proses pernikahan di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang dilaksanakan di masjid Ikhlas dan diikuti oleh calon pengantin dan diisi oleh pemateri profesional dibidangnya, terdapat beberapa materi yang disampaikan oleh pemateri yang mana semua materi itu

¹ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an), (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 33-37

² Arif Sukandi Sadiman, *Beberapa Aspek Pengembangan Sumber Belajar* (Cet 1: Jakarta: Medi Tama Sarana Perkasa, 1946), hlm. 109

penting untuk bekal calon pengantin dalam kehidupan rumah tangga. Adapun bimbingan dilakukan dengan diskusi dan tanya jawab tentang indah dan susahny berumah tangga serta praktek membaca Al-Qur'an dan praktek melaksanakan sholat fardhu kegiatan dalam praktek maka peserta dibagi dalam beberapa kelompok didampingi oleh 1 orang pembimbing. Kemudian semua calon pengantin yang sudah dipraktek pergi ke masjid Ikhlas untuk bimbingan penasehatan nikah yang materinya yaitu rukun nikah, kewajiban suami, kewajiban istri, thalak, rujuk, dan iddah, dan hal-hal yang dilarang dalam melaksanakan hubungan suami istri. Diharapkan dengan adanya penasehatan pernikahan, calon pengantin dapat paham dengan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Kenyataan yang terjadi bahwa tingginya angka perceraian di Kota Padang berdasarkan hasil register pada Pengadilan Agama tahun 2023 sebanyak 1.961 kasus. Hal ini sangat signifikan dengan kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji Kota Padang. Tingginya atau banyaknya pasangan pengantin yang sudah menikah tidak mampu untuk mempertahankan rumah tangganya atau terjadinya perceraian antara suami istri karena mereka tidak memiliki pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan juga tidak memiliki pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan juga tidak memiliki keterampilan dalam mengelola rumah tangga (keluarga). Hal itu sesuai dengan data Badan Pusat Statistik Kota Padang bahwa data perceraian dengan penyebab

meninggalkan kewajiban sebagai berikut; pada tahun 2021 sebanyak 131 kasus dan pada tahun 2022 menjadi 223 kasus. Berdasarkan hal itu maka diperlukan kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin agar setian calon pengantin yang menikah dapat mempersiapkan diri untuk membentuk rumah tangga sakinah mawaddah dan warahmah berdasarkan prinsip islam khususnya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Menurut Wendra Yulia dari hasil penelitian dalam skripsinya menyatakan bahwa: “persepsi calon pengantin laki-laki terhadap kewajiban pada kategori netral (sedang) sebanyak 75%, sedangkan persepsi negatif (rendah) sebanyak 14% dan positif (tinggi) sebanyak 11%. Calon pengantin laki-laki terhadap kewajiban suami calon pengantin rata-rata memiliki tingkat persepsi yang netral dengan kata lain calon pengantin laki-laki sudah cukup paham dan cukup mengerti pengetahuan terhadap kewajiban suami dalam keluarga sedangkan persepsi calon pengantin laki-laki terhadap kewajiban pada kategori netral (sedang) sebanyak 71%, sedangkan persepsi negatif (rendah) sebanyak 15% dan positif (tinggi) sebanyak 14%. persepsi calon pengantin perempuan terhadap kewajiban istri calon pengantin perempuan sudah cukup paham dan cukup mengerti pengetahuan terhadap kewajiban istri dalam keluarga. Dengan ini disimpulkan

bahwa calon pengantin memiliki persepsi netral (sedang) terhadap kewajiban suami istri dalam keluarga”.³

Persiapan apapun adalah awal dari keberhasilan. Apalagi untuk sebuah pernikahan, momen besar dalam kehidupan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Momen besar bagi mempelai laki-laki karena ia akan bertambah amanah dari tanggung jawab atas dirinya sendiri menjadi tanggung jawab terhadap sebuah keluarga. Bermula dari istri dan nantinya mengurus anak-anak. Ia akan menerima limpahan perwalian seorang perempuan dari ayah atau wali yang lain. Bagi seorang perempuan momen besar itu lebih luar biasa lagi. Ia akan mempersilakan seorang laki-laki yang tadinya bukan siapa-siapa, untuk memimpin dirinya.⁴

Dengan demikian, penting bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan untuk mengetahui kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga tujuannya untuk memberikan bekal kepada calon pengantin sehingga calon pengantin membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah keluarga yang tentram, saling mencintai dan saling menyayangi, juga dapat menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Hal itu dapat terwujud jika calon pengantin tersebut sudah memiliki pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan memiliki keterampilan dalam mengelola keluarga.

³ Wendra Yulia, *Persepsi Calon Pengantin Terhadap Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Di KUA Kecamatan Koto Tangah*, (Padang: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Imam Bonjol Padang, 2017)

⁴ Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Aku Menikah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 19

Berdasarkan persoalan di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang **“Pemahaman Calon Pengantin Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang”**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis memberikan rumusan masalah yaitu: “Bagaimana pemahaman calon pengantin terhadap hak dan kewajiban suami istri di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang ?”

2. Batasan Masalah

Agar lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis memberikan batasan masalah terhadap penelitian ini:

- a. Bagaimana pemahaman calon pengantin menterjemah hak dan kewajiban suami istri di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang ?
- b. Bagaimana pemahaman calon pengantin menginterpretasikan hak dan kewajiban suami istri di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang ?
- c. Bagaimana pemahaman calon pengantin mengekstrapolasi hak dan kewajiban suami istri di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman calon pengantin menterjemah hak dan kewajiban suami istri di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang
2. Untuk mengetahui pemahaman calon pengantin menginterpretasikan hak dan kewajiban suami istri di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang
3. Untuk mengetahui pemahaman calon pengantin mengekstrapolasi hak dan kewajiban suami istri di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang

D. Manfaat Penelitian

Setelah dilakukan penelitian, hasil penelitian ini diharapkan akan berguna baik dibidang teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan untuk menambah ilmu Pengetahuan tentang pemahaman calon pengantin terhadap hak dan kewajiban suami istri untuk mengurangi tingkat Perceraian dan menjadi bahan pedoman bagi peneliti selanjutnya serta dijadikan bahan bacaan yang bermanfaat.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman Serta pengetahuan semua pihak.

a. Bagi peneliti

Menambah pengalaman dan wawasan peneliti, serta bekal untuk peneliti menulis karya ilmiah lainnya. Penelitian ini juga sebagai bagian

dari studi untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Dakwah UIN Imam Bonjol Padang.

b. Bagi lembaga yang diteliti

Penelitian ini diharapkan dapat membantu KUA untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang.

c. Bagi pembaca

Dengan adanya penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi bagi kegiatan pemahaman mengenai kehidupan berkeluarga bagi calon pengantin sebagai bimbingan pernikahan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul diatas, maka dari itu penulis akan menjabarkan secara detail istilah penting yang terdapat dalam judul ini:

Pemahaman Calon Pengantin : Pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.⁵ Calon Pengantin adalah terdiri dari dua kata yaitu calon dan pengantin, yang memiliki arti sebagai berikut, “calon adalah orang yang akan menjadi pengantin”. Sedangkan “pengantin

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm 811

adalah orang yang sedang melangsungkan pernikahan”.⁶ Jadi calon pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ingin atau berkehendak untuk melaksanakan pernikahan. Yang penulis maksud disini pemahaman calon pengantin adalah sejauh mana seorang calon pengantin memahami hak dan kewajiban suami istri.

Hak dan kewajiban Suami Istri : Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi

milik kita, dan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak dan kewajiban suami istri adalah perbuatan timbal balik yang diterima dan dipenuhi oleh suami istri setelah terjadinya pernikahan dengan tujuan untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.⁷

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Proyek Penyediaan Buku Bacaan Anak-anak Sekolah Dasar, 1994), hlm 747

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan Cetakan ke-1* (Jakarta: Putra Grafika Januari, 2006), hlm. 159

Judul yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu bagaimana pemahaman calon pengantin terhadap hak dan kewajiban suami istri di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang .

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tentang penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang utuh secara keseluruhan. Maka penulis susun sistematika penulisan sebagai berikut.

- BAB I** : Bab ini membahas mengenai pendahuluan, yang berisikan latar belakang, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Bab ini membahas mengenai landasan teori yang melalui tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan pemahaman calon pengantin terhadap hak dan kewajiban suami istri di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang.
- BAB III** : Bab ini membahas tentang metodologi penelitian dengan mengemukakan metode penelitian dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

- BAB IV** : Bab ini dijelaskan hasil penelitian tentang pemahaman calon pengantin terhadap hak dan kewajiban suami istri di KUA Kuranji Kota Padang.
- BAB V** : Bab ini adalah bab yang berisi kesimpulan dan saran- saran berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya.

